

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220 FAX.

: (021) 3507202, 3506129,

3506145, 3506143, 3862179

email

": ditjenhubdat@dephub.go.ld Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP.125/AJ.510/DRJD/2020 ×

TENTANG

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERUBAHAN BENTUK BAK MUATAN TERBUKA MENJADI RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE PHR 54 C BB (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG (MOBIL PELAYANAN NIAGA / DELIVERY VAM)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa perubahan bentuk bak muatan terbuka menjadi rumah-rumah (karoseri) pada kendaraan bermotor merek ISUZU tipe PHR 54 C BB (4X2) M/T sebagai mobil barang (mobil pelayanan niaga / delivery van) dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Perubahan Bentuk Bak Muatan Terbuka Menjadi Rumah-Rumah (Karoseri) pada Kendaraan Bermotor Merek ISUZU Tipe PHR 54 C BB (4X2) M/T sebagai Mobil Barang (Mobil Pelayanan Niaga / Delivery Van).

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan:
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor,
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA nomor: 134/PMS-EKS/NA/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 penhal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;
- Surat PT. ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA nomor. 028/IAMI-PMKT/CV/SR/XI/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Rekomendasi Unit Isuzu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERUBAHAN BENTUK BAK MUATAN TERBUKA MENJADI RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE PHR 54 C BB (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG (MOBIL PELAYANAN NIAGA / DELIVERY VAN).

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

KESATU

Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Perubahan Bentuk Bak Muatan Terbuka Menjadi Rumah – Rumah (Karoseri) pada Kendaraan Bermotor Merek ISUZU Tipe PHR 54 C BB (4X2) M/T sebagai Mobil Barang (Mobil Pelayanan Niaga / Delivery Van), seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA dengan jarak sumbu I-II: 2.250 mm yang tipe nya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3772/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Agustus 2017, dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus dilengkapi tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau belakang kendaraan bermotor.

KETIGA

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Dl. Yogyakarta memberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta spesifikasi teknik.

KEEMPAT

Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KELIMA

 Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabita terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> CHREKTORAT JENDERA FERHUGUNGAN DARAT

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 9 Januari 2020

IDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SETIYADI, SH., M.Si

P. 6205 0784

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;

2. Kepala Korps Lalu Lintas Poin;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

4. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;

6. Ketua Umum Askarindo:

Ketua Umum Gaikindo.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR

PADA KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE PHR 54 C BB (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG (MOBIL PELAYANAN NIAGA / DELIVERY VAN) TANGGAL : KP.125/AJ.510/DRJD/2020

TANGGAL : KP.125/AJ.510/DRJD/2020

TANGGAL : P.125/AJ.510/DRJD/2020

SPESIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERUBAHAN BENTUK BAK MUATAN TERBUKA MENJADI RUMAH-RUMAH (KAROSERI)

NAMA PERUSAHAAN

PT. MEKAR ARMADA JAYA

JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 MAGELANG - JAWA TENGAH

	• •
1) 1.1 2) 2.950 kg 3) 2.950 kg untuk jalan kelas III.	1) KONFIGURASI SUMBU 2) JBB 3) JBI DAN KELAS JALAN
9 9 9 9	ලගුණු ලෙල
 2.250 mm 2 (dua) buah tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan pintu model hatch back di bagian belakang. 2 (dua) buah tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan, pintu model siloting di sisi kiri bagian tengah dan pintu model hatch back di bagian belakang. 2 (dua) buah tempat duduk penumpang model swing di sisi kiri bagian depan, pintu model swing di sisi kiri bagian tengah, bukaan model swing up di sisi kiri bagian tengah, bukaan model swing up di sisi kiri bagian belakang, dilengkapi dengan jendela kaca di sisi kanan seria di sisi kiri bagian tengah. 2 (dua) buah tempat duduk penumpang tidak tempasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan, 2 (dua) bukaan model swing di sisi kiri bagian depan, 2 (dua) bukaan model swing di sisi kiri dan kanan, dilengkapi dengan tenda lipat di sisi kiri dan kanan bagian atas, rak buku, genset portable dan speaker active. Dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR). Tanpa perpanjangan landasan I chassis. 	JARAK SUMBU I-II JUMLAH TEMPAT DUDUK VARIAN II VARIAN III VARIAN III LAIN ~ LAIN
npang tidak termasuk tempat penumpang model swing di model hatch back di bagian npang tidak termasuk tempat penumpang model swing di licing di sisi kiri bagian tengah n belakang, model swing di model swing di sisi kiri bagian tengah, bagian belakang, dilengkapi pang tidak termasuk tempat penumpang model swing di sisi kiri bagian tengah, npang tidak termasuk tempat penumpang model swing di sisi kiri bagian tengah, npang tidak termasuk tempat penumpang model swing di sisi kiri bagian tengah, npang tidak termasuk tempat penumpang model swing di sisi kiri bagian tengah, npang tidak termasuk tempat penumpang model swing di sisi kiri dan kanan ile dan speaker active.	
998 488	୭୭୫ ଓଡ଼
a. 1.705 mm b. 1.805 mm 4.655 mm a. 2.280 mm b. 2.430 mm 1.400 mm 1.5 derajat	DIMENSI LEBAR TOTAL: a. Standar, Varian II b. Varian III PANJANG TOTAL TINGGI TOTAL TINGGI TOTAL a. Standar, Varian II b. Varian III c. Varian III b. Varian III c. Varian III b. Varian III b. Varian III c. Varian III b. Varian III c. Varian III
جودو	ද ලබ ද
4 Silinder/Sebaris 2,499 cc 58,84 kW//3,500 rpm Solar	JUMLAH SILINDER ISI SILINDER DAYA MOTOR PENGGERAK BAHAN BAKAR
1) 195 R14C 8PR (106/104R) (Tunggal) 1.220 kg 2) 195 R14C 8PR (106/104R) (Tunggal) 1.730 kg	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1) SUMBU I 2) SUMBU II
a. Rumah-rumah (karoseri) ini merupakan satu kesatuan (integrated) dengan merek dan lipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang Dilizinkan (JBI).	KETERANGAN

UBUDISETIYADI, SH., M.S. NRP. 6205 0784

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DAR







